



**PUTUSAN**

**Nomor 417 K/Ag/2016**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**AGUS TOHA FAUZI bin SUPI'I**, bertempat tinggal di Kelurahan Arjowinangun Blok BB. 05 RT. 08 RW. 09, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: SUMARDHAN, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Raya Mojosari Nomor 22, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **LAILATUL NURONIYAH binti SUKINTO**, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo Nomor 01, RT. 024 RW. 006, Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
2. **ULFI RAGIL SAFITRI binti SUKINTO**, bertempat tinggal di Perumahan Graha RT. 001 RW. 007, Desa Bululawang, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
3. **MIFTACHUL NAFSIAH binti ABDUL HALIM**, bertempat tinggal di Dusun Segaran Gang Jowar RT. 005 RW. 009, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang;
4. **Hj. HALIMAH binti JADI**, bertempat tinggal di Dusun Segaran Gang Jowar RT. 005 RW. 009, Desa Kendalpayak, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anak yang belum dewasa bernama **MUHAMAD RISKI ARDIANSYAH bin ABDUL HALIM**, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada ARIFIN, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Krapyakjaya Kav. 10, Krebet III Senggrong, Bululawang, Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2015, Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 417 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Pak Achmad Yakut alias Mat Yakut pernah kawin dengan seorang perempuan bernama Siti Sabichis dan selama hidupnya telah memilih tempat tinggal tetap di Jalan Sidomulyo RT. 23 RW. 06, Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang;
2. Bahwa dari perkawinan Pak Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki masing-masing bernama:
  1. Abdul Halim;
  2. Fatchul Isya'i;
3. Bahwa Ibu Siti Sabichis disamping kawin dengan Pak Achmad Yakut alias Mat Yakut, juga pernah menikah dengan laki-laki bernama Sokeh;
4. Bahwa selama hidup Abdul Halim telah menikahi 3 (tiga) orang perempuan masing-masing bernama: istri pertama bernama Musyarofah, istri kedua Museni dan istri ketiga Jamilah;
5. Bahwa perkawinan Abdul Halim dengan istri pertamanya bernama: Musyarofah mempunyai 1 (satu) anak bernama Miftakhul Khasanah, perkawinan dengan istri kedua bernama Museni tidak mempunyai anak kandung dan tidak pula mengangkat anak, dan perkawinan yang ketiga bernama Jamilah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Tegugat III dan Tergugat IV;
6. Bahwa perkawinan Abdul Halim dengan istri pertamanya Musyarofah semasih hidupnya sudah bercerai;
7. Bahwa perkawinan Fatchul Isya'i dengan perempuan bernama Siti Chuzaima tidak mempunyai anak kandung, akan tetapi mengangkat anak secara adat bernama Agus Toha Fauzi/Penggugat sejak baru lahir dari kandungan ibunya, anak perkawinan dari Supi'i dengan ibu Chumaiyah;
8. Bahwa dari perkawinan Miftakhul Khasanah dengan Sukinto mempunyai dua orang anak, yaitu Lailatul Nuroniyah/Tergugat I dan Ulfi Ragil Safitri/Tergugat II;
9. Bahwa perkawinan Miftahul Khasanah dengan Sukinto cerai disebabkan karena Miftahul Khasanah meninggal dunia;
10. Sedangkan Chumaiyah (almarhumah) adalah cucu dari perkawinan Ibu Siti Sabichis dengan Pak Sokeh;

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 417 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa sekarang Pak Ahmad Yakut telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 31 Juli 1980, Ibu Siti Sabichis telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 25 Juni 1995, keduanya meninggal dunia dalam bergama Islam dan tidak karena dibunuh oleh ahli warisnya;
12. Bahwa Abdul Halim telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 dalam keadaan Islam, Ibu Musyarofah masih hidup tetapi sudah bercerai, Museni tidak diketahui keberadaannya sudah bercerai dan Jamilah masih hidup sekarang sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
13. Bahwa Fatchul Isya'i telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 1982 dalam keadaan Islam, Ibu Siti Chuzaima masih hidup sudah pernah menikah dengan laki-laki lain bernama H. M. Ilyas;
14. Bahwa Miftakhul Khasanah sudah meninggal dunia sedangkan Sukinto masih hidup dan sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Ita;
15. Bahwa selama hidup Pak Achmad Yakut dan Ibu Siti Sabichis selain meninggalkan ahli waris dan keturunannya tersebut di atas, juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah sawah Buku Huruf C Nomor 643 Persil Nomor 123, Kelas S.II, Luas  $\pm$  5.930 atas nama Mat Yakut, yang terletak di Desa Wandapuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Irigasi;
  - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
  - Sebelah Selatan : PR. Jagung;
  - Sebelah Barat : Jalan Stafak menuju sungai;Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa/harta warisan;
16. Bahwa terhadap obyek sengketa/harta warisan tersebut di atas, semasih hidupnya Abdul Halim dan Fatchul Isya'i telah digarap secara bergantian, namun setelah meninggal dunia Fatchul Isya'i tanah tersebut dikuasai oleh Abdul Halim sampai meninggal dunia pada tanggal 21 Juni 2014. Semasih hidupnya Abdul Halim, Penggugat pernah meminta bagian harta warisan, namun hanya dijanjikan untuk diberikan sampai meninggalnya belum terlaksana;
17. Bahwa setelah meninggal dunia Abdul Halim, obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I dan II, namun sejak tanggal 22 Desember 2014 sebagian obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat;
18. Bahwa Penggugat sudah berulang kali meminta dengan baik-baik secara kekeluargaan kepada Tergugat I dan II baik secara lisan maupun melalui

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 417 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Desa Wandanpuro agar harta tersebut dibagi 2 (dua)  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Para Tergugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat, namun Tergugat I dan II menyatakan keberatan dengan alasan bahwa Penggugat bukan anak kandung dari Fatchul Isya'i;

19. Bahwa sejak meninggal Pak Ahmad Yakut dan Ibu Siti Sabichis belum pernah dibagi waris baik kepada Abd. Halim maupun kepada Fatchul Isya'i yang mana harta tersebut belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, yaitu Para Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari Pak Ahmad Yakut dengan Ibu Sabichis, yaitu Bapak Ibu orangtua angkat Penggugat dan Bapak Ibu Nenek Kakek Tergugat yang semuanya beragama Islam sehingga harta tersebut harus dibagi waris sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
21. Bahwa atas penguasaan obyek sengketa tersebut, kuasa hukum Penggugat sudah sering mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan, baik dengan bertemu secara langsung dengan Tergugat maupun meminta bantuan melalui Kantor Desa Wandanpuro, namun niat baik Penggugat tidak ditanggapi oleh Para Tergugat. Dan bahkan Para Tergugat sudah dipanggil dengan surat 2 (dua) kali oleh Kepala Desa Wandanpuro namun tetap tidak datang;
22. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai pembagian harta warisan dan menyerahkan hak Penggugat, maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
23. Bahwa oleh karena obyek sengketa/harta warisan di atas adalah harta warisan peninggalan orangtua yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya, yaitu Penggugat dan Tergugat, maka secara hukum haruslah Tergugat dihukum untuk membagi harta warisan secara natura sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
24. Bahwa apabila Para Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natura/fisik kepada Penggugat dan keberatan pula untuk menyerahkan hak-hak Penggugat maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar melakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian;
25. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan obyek sengketa/harta warisan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara disewa, dijual, digadai dan lain-

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 417 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa pada posita 11 (sebelas) tersebut di atas;

26. Bahwa Tergugat tidak mempunyai iktikad baik untuk membagikan harta warisan/obyek sengketa, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
27. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga berdasarkan Pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
28. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan hukum waris dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis adalah Para Pewaris yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan bahwa Abdul Halim dan Fatchul Isya'i adalah anak kandung dari Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis dan juga sebagai ahli waris yang sah secara hukum;
4. Menetapkan bahwa Penggugat sebagai anak angkat dari Fatchul Isya'i (almarhum) dengan Siti Chuzaima;
5. Menetapkan bahwa Tergugat 1. Miftachul Nafsiah alias Nia binti Abdul Halim dan 2. Rizki Ardiansah alias Kiki bin Abdul Halim adalah ahli waris sah dari Pak Abdul Halim dengan Ibu Hj. Jamilah;
6. Menetapkan Miftakhul Khasanah adalah anak kandung dan ahli waris dari Abdul Halim dengan istri pertamanya Musyarofah;
7. Menetapkan Lailatul Nuronyah/Tergugat I dan Ulfi Ragil Safitri/Tergugat II anak kandung dan ahli waris dari Miftahul Khasanah (almarhumah) dengan Sukinto;
8. Menyatakan obyek sengketa/harta warisan pada posita 15 (lima belas) tersebut di atas, adalah sah sebagai harta peninggalan/warisan dari Pak Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 417 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan obyek sengketa/harta warisan tersebut di atas, agar dibagikan kepada ahli waris dan keturunannya dari Pewaris Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku;
10. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak mau membagi harta warisan peninggalan dari Achmad Yakut dengan Ibu Siti Sabichis adalah perbuatan melawan hukum;
11. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja agar secara sukarela mau membagi secara natura/fisik terhadap harta warisan peninggalan dari Achmad Yakut (almarhum) dengan Ibu Siti Sabichis (almarhumah) berupa sebidang tanah sawah buku huruf C Nomor 643 Persil Nomor 123, Kelas S.II, Luas  $\pm$  5.930 atas nama Mat Yakut, yang terletak di Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Irigasi;
  - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
  - Sebelah Selatan : PR. Jagung;
  - Sebelah Barat : Jalan Stafak menuju sungai;Selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa/harta warisan;
12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja agar mau membagi obyek sengketa secara natura/fisik tersebut di atas, apabila Para Tergugat keberatan untuk membagi harta warisan secara natura/fisik sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, maka dapat dilakukan eksekusi lelang dan pengosongan dengan menggunakan Alat Negara/Kepolisian;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas obyek sengketa tersebut di atas;
14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorrad*);
16. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
17. Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 417 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, dengan ini hendak mengajukan gugat balik/rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi, dan selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa apa yang tertuang dalam konvensi mohon dianggap terulang kembali dalam rekonvensi ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
3. Bahwa di Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang telah hidup pasangan suami istri bernama Achmat Yakut dan Siti Sabichis, dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
  1. Abdul Halim, 2. Fatchul Isya'i, kini kesemuanya telah meninggal dunia;
4. Bahwa Abdul Halim almarhum semasa hidupnya telah menikah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
  - Kesatu dengan Musyarofah alias Hj. Musa almarhum telah dikaruniai seorang anak bernama Miftachul Khasanah almarhum, dalam perkawinannya dengan Sukinto, Miftachul Khasanah telah mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Penggugat Rekonvensi I (ic. Lailatul Noroniyah) dan Penggugat Rekonvensi II (ic. Ulfi Ragil Safitri);
  - Kedua dengan Museni tidak memiliki seorang anak pun;
  - Ketiga dengan Jamilah Al. Paini, kini sebagai Penggugat Rekonvensi IV, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: Miftachul Nafsiah, kini sebagai Penggugat Rekonvensi III, dan Muhammad Rizki Ardiansyah yang masih di bawah umur, sedangkan Fatchul Isya'i dalam perkawinannya dengan Siti Chuzaimah tidak dikaruniai seorang anak pun, namun mengangkat anak bernama Agus Toha Fauzi, kini sebagai Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa atas tanah obyek sengketa berupa tanah sawah tersebut dalam buku huruf C, Nomor 643, Persil Nomor 123, Klas S. 11, seluas lebih kurang 5.930 m<sup>2</sup>, atas nama Achmat Yakut, terletak di Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Irigasi/Saluran air;
  - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah milik PR. Jagung;
  - Sebelah Barat : Jalan setapak menuju sungai;adalah merupakan harta peninggalan Achmat Yakut almarhum, dan yang berhak adalah Para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli warisnya;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 417 K/Ag/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai ahli yang sah dari Abdul Halim almarhum, baik secara langsung maupun yang menggantikan kedudukan orang tuanya masing-masing, yaitu:
  - 2.1. Jamilah AL. Paini, sebagai Penggugat Rekonvensi IV (sebagai janda dari Abdul Halim almarhum), sekaligus bertindak untuk anak yang belum dewasa bernama Muhamad Riski Ardiansyah;
  - 2.2. Miftachul Nafsiah, sebagai Penggugat Rekonvensi III;
  - 2.3. Lailatul Nuronyah, sebagai Penggugat Rekonvensi I, sebagai ahli waris pengganti dari Miftachul Khasanah almarhum, sebagai orang tuanya;
  - 2.4. Ulfi Ragil Safitri, sebagai Penggugat Rekonvensi II, sebagai ahli waris dari Miftachul Khasanah almarhum, sebagai orang tuanya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai ahli waris yang sah dan berhak atas harta sengketa berupa tanah sawah tersebut dalam buku huruf C, Nomor 643, Persil Nomor 123, klas S.II, seluas  $\pm 5.930 \text{ m}^2$ , atas nama Achmat Yakut, terletak di Desa Wandanpuro, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Irigasi/Saluran air;
  - Sebelah Timur : Jalan Kampung;
  - Sebelah Selatan : Tanah sawah milik PR. Jagung;
  - Sebelah Barat : Jalan setapak menuju sungai;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah menjatuhkan Putusan Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 5 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 H., yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 0243/Pdt.G/

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 417 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015/PTA.Sby., tanggal 22 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 H.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 17 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut pada tanggal 7 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 11 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI Pasal 30 ayat 1 huruf b berbunyi: salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
2. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0243/Pdt.G/2015/PTA.Sby., tertanggal 22 Oktober 2015 yang telah mengambil alih putusan Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 5 putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya *a quo* yang menyatakan:

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 417 K/Ag/2016



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak secara bulat dalam memutus perkara ini, karena satu dari anggota Majelis, yaitu Dr. Ahmad Zaenal Fanani, S.H., M.H. yang turut memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan dissenting opinion yang berbeda pendapat dengan apa yang menjadi keputusan dua orang Majelis Hakim yang lain;

Menimbang, bahwa dua orang Majelis Hakim yang lain memutus perkara ini telah memberikan pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding adalah anak angkat yang telah diangkat berdasarkan hukum adat, sedangkan berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak angkat haruslah berdasarkan putusan pengadilan. Oleh karenanya Pembanding tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan waris dalam perkara ini;
2. Bahwa dalam perkara ini Pembanding menggugat bagian waris orang tua angkatnya yang bernama Fathul Isya'i dari harta warisan orang tuanya yang bernama Achmad Yakut alias Mat Yakut, namun Pembanding dianggap tidak dengan tegas apa yang diminta dalam petitumnya;
3. Bahwa gugatan Pembanding adalah komulasi gugatan, yaitu mengkomulasikan gugatan waris dengan permohonan pengangkatan anak yang tunduk kepada hukum acara yang berbeda, yaitu gugatan waris adalah perkara kontensius yang upaya hukumnya banding, sedangkan penetapan pengangkatan anak adalah perkara volunter yang upaya hukumnya adalah kasasi;
4. Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Pembanding mengandung cacat formil sehingga gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menimbang, dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 5 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 H. Nomor 0915/Pdt.G/PA.Kab.Mlg. yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kabupaten Malang yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dapat dipertahankan, karena harus dikuatkan, setelah meneliti dan mempelajari secara cermat dan saksama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan, bahwa oleh karena itu gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat diterima dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Pemohon Kasasi/Penggugat;

4. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama. Bahwa menurut yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI, menyatakan "bahwa menurut hukum adat yang berlaku seorang anak angkat berhak mewaris harta gono gini, dan harta asal orang tua angkatnya sedemikian rupa sehingga menutup hak waris saudara orang tua angkatnya" tertulis dalam yurisprudensi di bawah ini:
  1. Putusan Mahkamah Agung RI/Yurisprudensi Nomor 102/K/Sip/1972;
  2. Putusan Mahkamah Agung RI/Yurisprudensi Nomor 441K /Sip/1972;
  3. Putusan Mahkamah Agung RI/Yurisprudensi Nomor 384 K/Sip/1961;
  4. Putusan Mahkamah Agung RI/Yurisprudensi Nomor 997 K/Sip/1972;
  5. Putusan Mahkamah Agung RI/Yurisprudensi Nomor 679 K/Sip/1968;
5. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1742 K/Pdt/1983, yang menegaskan bahwa kumulasi subyektif harus ada hubungan hukum antara satu dengan lainnya dan Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007 halaman 60 menegaskan "bahwa meskipun kumulasi subyektif dapat dibenarkan akan tetapi kumulasi itu harus memenuhi syarat-syarat antara lain apabila penggabungan itu menguntungkan proses atau tuntutan yang digabungkan akan memudahkan serta akan dapat mencegah adanya putusan yang saling berbeda/bertentangan";
6. Bahwa gugatan kumulasi subyektif Pemohon Kasasi/Penggugat dalam perkara ini adalah terang dan jelas mempunyai keterkaitan antara Pemohon Kasasi/Penggugat selaku anak angkat dari Fatchul Isya'i (almarhum) selaku ayah angkat, sebagaimana keterangan Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dalam jawaban atas gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat yang pada intinya mengakui bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat adalah anak angkat dan atas kenyataan tersebut tidak terdapat pula keberatan yang diajukan dari pihak Para Termohon Kasasi/Para Tergugat atas keberadaan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 417 K/Ag/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Kasasi/Penggugat selaku anak angkat dari ayah angkatnya (almarhum) Fatchul Isya'i;

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas maka nyatalah kekeliruan dua Hakim masing-masing bernama: Hakim Ketua Majelis/ Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H., dan Hakim Anggota II/Hermin Sriwulan, S.H., S.H., M.H., atau *judex facti* dalam pemahaman serta penerapan hukum sangat menyesatkan, perbuatan mana tentu memberikan implikasi negatif berupa putusan pengadilan yang tidak mencerminkan kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat, sehingga adalah sudah sewajarnya bilamana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0243/Pdt.G/2015/PTA.Sby, yang hanya mengabil alih Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg., tanpa memberikan dasar-dasar dan alasan pengambil alihan putusan tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

8. Mengenai gugatan Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

- Bahwa tidak benar pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karena sama sekali tidak tepat dan beralasan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 23 yang menyatakan:

*"Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara cermat surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, sampai pada replik Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:*

- *Bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta warisan mendalilkan dirinya sebagai anak angkat;*
- *Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai ahli waris pengganti (mawali/plaatvervulling) dari orang tua angkatnya;*
- *Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, telah mengkomunikasikan perkara gugatan waris (kontensius) dengan perkara permohonan penetapan anak (volunter);*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, Penggugat sebagai pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta warisan mendalilkan dirinya sebagai anak angkat. Majelis Hakim berpendapat, bahwa pengajuan perkara gugatan waris dibolehkan sepanjang anak angkat dimaksud adalah anak angkat yang sah menurut hukum;*



9. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2006, Peradilan Agama memiliki tugas utama menerima, memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara perdata tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, sehingga jauh sebelum kehadiran Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, penyelesaian perkara perdata bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan adalah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan untuk hal warisan, oleh karena belum ada unifikasi hukum yang secara khusus mengatur tentang perkara waris maka penyelesaiannya adalah mengacu pada ketentuan yang terdapat pada Buku II KUHPerdata, disamping ketentuan waris dalam BW, juga mengacu pada hukum adat yang hidup di tengah masyarakat dan tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terbuka, akan tetapi penggunaan hukum adat ini diperbolehkan sepanjang penggunaannya adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam;
10. Bahwa dengan demikian, implementasi akan proses penyelesaian perkara waris mal waris yang peristiwa dan perbuatan hukumnya jauh lebih dahulu ada dan nyata terbentuk sebelum kelahiran Kompilasi Hukum Islam adalah mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdata, hukum adat juga hukum waris Islam yang berpedoman pada al-Qur'an dan al-Hadits, bilamana penyelesaian akan permasalahan waris tersebut hanya berpijak pada Kompilasi Hukum semata tanpa mempertimbangkan keberadaan peraturan hukum perdata yang lain, tentu akan menjadi masalah, yaitu terbentuknya ketidakpastian hukum dalam penyelesaiannya, dan tentu akan bertentangan dengan prinsip tujuan hukum itu sendiri, dimana eksistensi hukum adalah untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam masyarakat, adalah sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 221 K/AG/1993 tanggal 2 Juni 1994, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 025/1993/PTA.Jkt., tanggal 19 Juni 1993 dalam kaidahnya menyebutkan bahwa "Majelis Hakim berpendapat bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan peristiwa kematian almarhum yang meninggal pada tahun 1985 karena apabila semua

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 417 K/Ag/2016





peristiwa hukum kewarisan yang telah terjadi sebelum berlakunya Kompilasi Hukum Islam dapat digugat dengan mendasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka akan menimbulkan tidak adanya kepastian hukum dan hal ini tidak sesuai dengan Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam itu sendiri;

11. Bahwa pendapat di atas adalah juga sejalan dengan pandangan Hakim Majelis anggota I bernama Dr. Ahmad Zaenal Fanani, S.H.I., M.Si. dalam *dissenting opinion*-nya beliau berpendapat dalam pertimbangan hukumnya yang tertera pada halaman 27 bahwa “Penggugat diambil sebagai anak angkat oleh ayah angkat (Fatchul Isya’i) pada sebelum tahun 1982 sehingga dapat dipahami bahwa pada saat itu ketentuan hukum yang terdapat pada Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (h) belum ada karena Kompilasi Hukum Islam disahkan pada tahun 1991 jauh setelah proses pengangkatan anak tersebut;
12. Bahwa mengenai pertimbangan hakim yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai *persona standi in judicio* atau *legal standing* dalam mengajukan gugatan, oleh karena dalam mendalilkan dirinya sebagai anak angkat Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mempunyai persyaratan sebagaimana tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan adanya Putusan Pengadilan, pertimbangan mana adalah terbantahkan dengan adanya yurisprudensi Nomor 221 K/AG/1993 tanggal 2 Juni 1994 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 025/1993/PTA.Jkt, tanggal 19 Juni 1993 dan selanjutnya juga tertuang pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1413 K/Pdt/1988, dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa “apakah seorang anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya” dan faktanya Fatchul Isya’i mengangkat Pemohon Kasasi/Penggugat sejak lahir pada tanggal 6 Agustus 1972 sebagaimana bukti Ijazah SD, SMP, SMA dan Surat Keterangan dari Kantor Desa;
13. Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama tingkat pertama yang tidak memeriksa perkara hingga selesai dan menyatakan dalam pertimbangannya, menemukan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas sangat mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum dan nyata telah melanggar ketentuan hukum acara Pasal 163, 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara tentang bukti autentik dan mengabaikan eksistensi serta



implementasi dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971, yang mana dalam kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "*Hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Para Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti*", selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 1971 dan Nomor 497 K/Sip/1971, dalam kaidah hukumnya menyebutkan "*dengan adanya pengakuan Tergugat, maka dianggap gugatan Penggugat telah terbukti*" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa: *dengan adanya pengakuan tegas dari Tergugat, maka Penggugat tidak perlu lagi untuk membuktikan dalil nya*"; Berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat memiliki hak-hak yang sebenarnya justru direnggut oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat, yaitu hak-hak untuk memperoleh waris peninggalan orang tua angkatnya;

14. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 603 K/Pdt/2010, yang pada intinya kekeliruan Hakim dalam menerapkan hukum pembuktian, yaitu memutus sengketa objek benda tidak bergerak tanpa mempertimbangkan keberadaan alat bukti autentik adalah berimplikasi putusan tersebut adalah cacat secara yuridis sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0243/Pdt.G/2015/PTA.Sby, yang hanya mengambil alih Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg, tanpa memberikan dasar-dasar dan alasan adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terlepas alasan tersebut dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi menurut pendapat Mahkamah Agung, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa anak angkat merupakan orang yang berhak terhadap harta warisan melalui wasiat wajibah, oleh karena itu tidak bisa dipisahkan dengan pembagian warisan. Dengan demikian menggabungkan penetapan anak angkat dengan pembagian harta warisan dapat dibenarkan;

Bahwa akan tetapi gugatan Penggugat dinilai cacat formil, karena dalam gugatan Penggugat tersebut tidak menjadikan ibu angkat (Siti Chuzaima)



sebagai pihak dalam perkara *a quo*, padahal yang bersangkutan masih hidup sebagaimana dalil posita poin 13. Kedudukan Siti Chuzaima dalam perkara ini sangat penting karena selain sebagai ibu angkat yang perlu didengar keterangannya juga sebagai ahli waris dari Fatchul Isya'i yang tidak pernah terhalang siapa pun untuk mendapat hak atas harta warisan suaminya (Fatchul Isya'i) karena yang bersangkutan masih hidup dan terikat perkawinan dengan Fatchul Isya'i saat meninggal dunia;

Bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa mendudukan ibu angkat yang masih hidup dalam penetapan anak angkat merupakan *conditio sine qua non*. Oleh karena itu, dengan tidak melibatkan ibu angkat (Siti Chuzaima) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka gugatan menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS TOHA FAUZI bin SUP'I**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0243/Pdt.G/2015/PTA.Sby., tanggal 22 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 5 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 H., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, akan tetapi oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUS TOHA FAUZI bin SUPI'I** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0243/Pdt.G/2015/PTA.Sby., tanggal 22 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1437 H. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0915/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg., tanggal 5 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1436 H.;

**MENGADILI SENDIRI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **27 Juli 2016**, oleh **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.** dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

**Ketua Majelis,**

Ttd.

**Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**

**Hakim-Hakim Anggota:**

Ttd.

**Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**Drs. H. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.**

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00	Untuk Salinan
2. Redaksi	Rp 5.000,00	Mahkamah Agung R.I.
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00	A.n. Panitera
Jumlah	Rp500.000,00	Panitera Muda Perdata Agama,

**Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 19590414 198803 1 005